



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
JL.GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN
LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
Nomor : 042/ 8a/401.302.5/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT ADMIN LAPOR – SP4N
DI KELURAHAN WINONGO**

LURAH WINONGO

- Menimbang** : a. Bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Winongo dikelola secara optimal ;
- b. Sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung/admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Winongo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Winongo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan system pengelola pengaduan pelayanan public Nasional;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan Sdr. Liana Puspita Dewi sebagai Admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Winongo.

KEDUA : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Winongo;
- b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Winongo;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 14 Februari 2022


LURAH WINONGO
WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 19690406 198903 2 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
JL.GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

LURAH WINONGO

KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 520 / 81 / 401.302.5/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO**

LURAH WINONGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Winongo perlu dikelola secara optimal;
 - b. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Winongo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Winongo tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Winongo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Liana PuspitaDewi, Jabatan : Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :



- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 14 Februari 2022


LURAH WINONGO

WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19690406 198903 2 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
JL.GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
Nomor : 042/8c/401.302.5/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

LURAH WINONGO

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantudi Lingkungan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 14 Februari 2022


LURAH WINONGO

WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP . 19690406 198903 2 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi Pembantu
Kota Madiun
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota
Madiun


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA
MADIUN

NOMOR : 042/401.302.5/8c /2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--|--|
| 1 | Atasan PPID Pembantu | Lurah Winongo |
| 2 | PPID Pembantu | Sekretaris Kelurahan Winongo |
| 3 | Sekretaris | Kasi Kesos Kelurahan Winongo |
| 4 | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kasi Pemerintahan Kelurahan Winongo |
| 5 | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | Liana PuspitaDewi (Tenaga Upahan) |
| 6 | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kasi Trantib dan Pembangunan Kelurahan Winongo |


LURAH WINONGO
WIWIK NUR HIDAYATI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19690406 198903 2 003